



KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK
NEGARA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa Biro Manajemen BMN dan Pengadaan memiliki Barang Milik Negara yang dikelola secara tertib administrasi, tertib fisik dan tertib hukum sesuai dengan pelaporan pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara;
- b. bahwa untuk melaksanakan pelaporan pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara tersebut, dipandang perlu untuk membentuk Tim Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Pembentukan Tim Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

KESATU : Membentuk Tim Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir.

KEDUA : Tim Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melakukan pemantauan insidentil dan permintaan penertiban atas pelaksanaan Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Penatausahaan, pengamanan, dan pemeliharaan BMN;
- b. memberikan penjelasan tertulis atas permintaan Pengelola Barang terhadap hasil pemantauan dan investigasi terkait pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, dan Pemindahtanganan BMN;
- c. menindaklanjuti hasil audit/pengawasan yang disampaikan oleh APIP K/ L atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menindaklanjuti hasil pembinaan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian BMN yang dilakukan oleh Pengelola Barang;
- e. menyusun laporan pengawasan dan pengendalian BMN pada Pengguna Barang;
- f. melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan pengawasan dan pengendalian BMN pada Kuasa Pengguna Barang, Pembantu Pengguna Barang Wilayah, dan Pembantu Pengguna Barang Eselon I; dan
- g. melakukan tugas lainnya di bidang pengawasan dan pengendalian BMN sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

- KETIGA : Masa tugas Tim Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara ditetapkan sampai dengan periode pelaporan tahun 2025 dan dapat diperpanjang.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 10 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

ttd.

NURUL HUDA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

Rinduwardhana Maserang



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
BARANG MILIK NEGARA PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN

TIM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2025

No	Nama/NIP	Jabatan	Role	Tim
1	Nurul Huda NIP : 19770222 201012 1 001	Sekretaris	Supervisor	Ketua
2	Sukmawati NIP : 19790802 200912 2 002	Kasubbag Keuangan, Umum Dan Logistik	Koordinator	Anggota
3	Eka Prasetya Kusuma NIP : 19830112 201407 2 001	Pelaksana	Analisis	Anggota

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

ttd.

NURUL HUDA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum


Rinduwardhana Maserang